



P U T U S A N

Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir : di Jambi, 28 Mei 1970, Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal : RT/RW : 032/000 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah-Kota Jambi, Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr.1.**ROSMERI PANGGABEAN, SH,2.MARLINCE EVALINA SILITONGA, SH,3.SURATNO, SH**, Masing-masing Advokat pada kantor Advokat "**ROSMERI PANGGABEAN, SH & REKAN**", beralamat : di Jl. Karya Maju No. 59 Rt. 14/05, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020 dan kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor:588/SK/Pdt/2020/PN-Jmb tertanggal 2 Desember 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : di Palembang, 07 Maret 1967, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Alamat tempat tinggal : RT/RW : 032/000 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah-Kota Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1571020703670062, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi serta bukti-bukti surat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Desember 2020, dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama Pastor FX. EDDY HARSA, SCJ pada tanggal 30 April 1991;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pastor FX. EDDY HARSA, SCJ, selanjutnya perkawinan tersebut Tergugat mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendapatkan Akta Perkawinan sebagaimana diharuskan dalam Undang-Undang Perkawinan.
3. Bahwa selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Penggugat dengan Tergugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/IST-1993/2009, tanggal 10 Nopember 2009 oleh karena perkawinan Penggugat dan tergugat sudah terdaftar, maka secara hukum adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, ketentuan dimaksud berbunyi :
 - Pasal 2 ayat (1) UUNo.1/1974 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
 - Pasal 2 ayat (2) : yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9/1975 berbunyi : “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”;
 - Pasal 2 ayat (2) PP No.9/1975 berbunyi “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing :
 - Nama : PERTAMA laki-laki lahir, 27 Juni 1992.
 - Nama : KEDUA perempuan lahir, 19 Oktober 1995.
 - Nama : KETIGA laki-laki lahir. 31 Agustus 2006

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : KEEMPAT laki-laki lahir. 31 Agustus 2006.

5. Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya rumah tangga yang di idam-idamkan oleh Penggugat dengan Tergugat walaupun kadang kala ada tyimbul permasalahan, namun Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikannya;

6. Bahwa setelah kelahiran anak pertama dan keduasebagaimana dikemukakan pada poin angka 4 (empat) di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga;

7. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut disebabkan hal-hal yang sepelemisalnya, ada SMS / WAdari Nomor yang tidak dikenal masuk ke

HandPhone Tergugat, selain itu Tergugat mempunyai sifat masa bodoh dan tidak peduli pada Penggugat dan kehidupan rumah tangga, hal-hal seperti di atas sebenarnya dapat diselesaikan secara baik-baik andai saja Tergugat segera menyadari dan tidak mengualangi lagi, oleh karena sikap dan tindakan dari Tergugat seperti Penggugat kemukakan di atas tidak juga berubah. maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa diselimuti dengan suasana yang gaduh terus menerus;

8. Bahwa selain permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tidak adanya peduli Tergugat pada kehidupan rumah tangga, acuh tak acuh pada Penggugat, kalau keluar dari rumah kemana dan kapan pulangnyanya tidak pernah menentu, sehingga rumah yang Penggugat dan Tergugat yang selama ini tempati bersama anak-anak seperti ini dianggap rumah kos bagi Tergugat, kehidupan yang seperti ini sudah berlangsung semenjak Tergugat pengundurkan diri dari Dinas Militer/Ketentaraan;

9. Bahwa dengan pola kehidupan Tergugat seperti Penggugat kemukakan di atas, yaitu adanya dugaan jalinan hubungan kasih dengan perempuan lain, sikap acuh tak acuh pada kehidupan rumah tangga dan juga sikap acuh pada Penggugat, pergi kemana dan kapan pulang kerumah tidak menentu, sehingga dengan pola kehidupan rumah tangga yang demikian dengan jangka waktu yang sudah begitu lama maka sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun dapat diselesaikan, namun pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang yang dipicu dengan permasalahan yang sama dan berlangsung dalam jangka waktu yang begitu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, maka Penggugat menghadapi permasalahan rumah tangga yang demikian sudah tidak tahan;

10. Bahwa dengan pola kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, dan setiap Penggugat sampaikan pada Tergugat “apakah kehidupan rumah tangga kita akan terus berlangsung seperti ini” dan selalu di jawab Tergugat “terserah kamulah”, kalau kamu mau cerai silahkan urus segera saya tidak keberatan kalau harus bercerai”.

11. Bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian, maka untuk mempercepat proses perceraian, Penggugat meminta pada Tergugat untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak keberatan berpisah melalui perceraian dan tidak menghambat proses jalan sidang perceraian, dan ternyata Tergugat bersedia dan tidak keberatan membuat Surat Pernyataan, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri dari Tergugat tertanggal 25 Nopember 2020.

12. Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak tahun 2017, dengan memberikan uang nafkah tidak menentu dengan besaran semau Tergugat, dan untuk nafkah batin sudah tidak pernah memerikan lagi sebelum dan semenjak pisah ranjang;

13. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan bukti dan alasan hukum yang kuat, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada :

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami isteri”.

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan yang selengkapnya berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, huruf f “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

sehingga menurut hukum sudah cukup alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat ini layak untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat nantinya tidak lagi sebagai suami isteri putus akibat perceraian, maka Tergugat sebagai ayah dari anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tentunya Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan memberikan biaya-biaya yang diperlukan oleh anak-anak, oleh karena untuk anak yang bernama PERTAMA dan KEDUA yaitu anak nomor satu dan anak nomor dua sudah berumah tangga, maka Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya-biaya yang diperlukan oleh KETIGA dan KEEMPAT yang saat ini keduanya masih sekolah di bangku SMP (sekolah Menengah Pertama), hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapannya berbunyi : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, huruf a “baik ibu atau bapak, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”.

15. Bahwa bilamana Gugatan Percerain yang Penggugat ini dikabulkan, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sebagai syarat untuk dikeluarkannya Akta Perceraian untuk Penggugat dengan Tergugat, hal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar putusan yang berbunyi :

Primer:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:138/IST-1993/2009, tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan, sandang pangan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan oleh anak-anak yaitu : ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT untuk setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider :

Bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari **Rabu Tanggal 16 Desember 2020**, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari **Rabu Tanggal 6 Januari 2021**, Kuasa Hukum Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa **“Mediasi bersifat wajib (mandatory)”** atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepa Tergugat untuk menghadiri persidangan namun terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir atau mengutus

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk itu maka dengan tidak hadirinya Tergugat tersebut maka Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat pada tanggal 1 Desember 2020 Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/IST-1933/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 10 Nopember 2009 bukti P-1.
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 1571022408070013, RT/RW : 032/- Kelurahan Eka Jaya, kecamatan Paal Merah- Kota Jambi, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Bukti P-2.
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n : NURITA Binti ALI, tempat tanggal lahir : di Jambi, 28 Mei 1970, Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal : RT/RW : 032/000 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1571026805700022.
4. Fotocopi Surat pernyataan diatas kertas bermeterai 6000 yang ditulis tangan oleh Paulus Kristanto/ Penggugat tertanggal, Jambi, 25-11/2020.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata Jo. Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yaitu saksi:

1. Saksi I pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 1990 dihadapan Pemuka Agama Khatolik;
- Bahwa setahu saksi anantara Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak kedua sudah berumahtangga, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Ketiga dan Anak Keempat saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang acuh tak acuh serta Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena saya pernah melihat Tergugat makan bersama perempuan lain di sebuah Rumah Makan di Kota Jambi dan Tergugat merangkul pinggang perempuan tersebut dengan mesra;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menyetujui dengan perceraian ini dikarenakan Penggugat meminta Tergugat untuk membuat surat pernyataan yang isunya tidak keberatan berpisah melalui perceraian dan menghambat proses jalan sidang perceraian dan itu disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa tergugat dengan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saks tergugat masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat yang tidak menentu besarnya berapa;

2. Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 1990 dihadapan Pemuka Agama Khatolik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sudah berumahtangga, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga dan Anak keempat saat ini bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang acuh tak acuh serta Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena anak saya pernah melihat Tergugat pernah menonton di Bioskop Mall WTC Jambi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat menyetujui dengan perceraian ini dikarenakan Penggugat meminta Tergugat untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak keberatan berpisah melalui perceraian dan menghambat proses jalan sidang perceraian dan itu disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat yang tidak menentu besarnya berapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Januari 2021 dan lengkapnya terlampir dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut Hakim harus dianggap terbukti hal-hal:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama Pastor FX. EDDY HARSA, SCJ pada tanggal 30 April 1991;
- Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pastor FX. EDDY HARSA, SCJ, selanjutnya perkawinan tersebut Tergugat mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendapatkan Akta Perkawinan sebagaimana diharuskan dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Penggugat dengan Tergugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/IST-1993/2009, tanggal 10 Nopember 2009 oleh karena perkawinan Penggugat dan tergugat sudah terdaftar, maka secara hukum adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975,
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing - masing :

Nama : PERTAMA laki-laki lahir, 27 Juni 1992.

Nama : KEDUA perempuan lahir, 19 Oktober 1995.

Nama : KETIGA laki-laki lahir. 31 Agustus 2006.

Nama : KEEMPAT laki-laki lahir. 31 Agustus 2006.

- Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya rumah tangga yang di idam-idamkan oleh Penggugat dengan Tergugat walaupun kadang kala ada tyimbul permasalahan, namun Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikannya;
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama dan kedua sebagaimana dikemukakan pada poin angka 4 (empat) di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pokok permasalahan yakni perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, apabila Tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan tuntutan itu dikabulkan dengan verstek baik untuk seluruhnya atau sebagian kecuali gugatan melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tiga kali berturut-turut berdasarkan surat Panggilan tertanggal 16 Desember 2020 dan panggilan sedang tanggal 6 Januari 2021, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menunjuk Wakilnya untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/IST-1933/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 10 Nopember 2009 diberi tanda P-1, Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 1571022408070013, RT/RW : 032/- Kelurahan Eka Jaya, kecamatan Paal Merah- Kota Jambi, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan hubungan keduanya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran hingga ancaman kekerasan fisik, dan pernah didamaikan oleh Pendeta di rumah Penggugat namun pertengkaran tetap terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa memburuknya hubungan dan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT termasuk pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin diperparah dengan tidak pernahnya lagi PENGGUGAT memberikan nafkah bathin bagi PENGGUGAT terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga ancaman kekerasan fisik yang dialami Penggugat dan anak-anaknya, yang mana setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya keduanya tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga tersebut dapat dijadikan alasan putusnya perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f disebutkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu perkecokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi perkecokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/ perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karenanya,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan, dengan menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam cara agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 138/Ist-1933/2009 tertanggal 10 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi diberi tanda P-1, bukti ini menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 1991 di Kota Jambi dihadapan pemuka Agama Keristen Katolik yang bernama Pastor FX.EDDI HARSA,SCJ, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah putus disebabkan karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan, sandang pangan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan oleh anak-anak yaitu : Anak Ketiga dan Anak keempat untuk setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa 2 (orang) anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Kedua anak Penggugat dan tergugat sejak tahun 2017 dan anak tersebut hanya diasuh Penggugat yang mana Penggugat merupakan ibu kandung dari anak tersebut maka sudah selayaknya anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut natinya dewasa menurut hukum sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan "Akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah, Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa dikarenakan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh sendiri oleh Penggugat maka sesuai dengan permintaan Penggugat mengenai biaya nafkah kepada kedua anaknya, untuk memberikan biaya hidup terhadap MIKAEL BIELSHA dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL CHIESHA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyangkut kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak dicantumkan Penggugat di dalam gugatannya, karena secara normatif, suatu perceraian penduduk nonmuslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/pdt/1986 disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memintakan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusannya kepada Pengawas Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua), maka sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Jambi, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena pencatatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya mencatat dan merekam dalam database kependudukan, dan sekaligus akan mengeluarkan akta perceraian tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan pokok tentang perceraian tersebut cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya Putusan ini, maka petitum Penggugat tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, maka akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:138/IST-1993/2009, tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan, sandang pangan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan oleh anak-anak yaitu : Anak Ketiga dan Anak Keempat untuk setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (**empat ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari **Senin**, tanggal **1 Januari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA, S.H.**, dan **ROMI SINATRA, S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor .155/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal **3 Desember 2020**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DESSY ANGGRAINI,SH** Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **MORAILAM PURBA, S.H.**

ARFAN YANI, S.H.

2. **ROMI SINATRA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI,SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP (Relaas Panggilan)	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	<u>470.000,00.</u>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)